

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* pada Nasabah yang Telah Pailit di PT. BNI Syari’ah Cabang Ngagel Surabaya” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* pada Nasabah yang Telah Pailit di PT. BNI Syari’ah Cabang Ngagel dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* pada Nasabah yang Telah Pailit di PT. BNI Syari’ah Cabang Ngagel.

Data penelitian ini dihimpun melalui tehnik *interview* dan observasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis. Setelah itu penulis melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *muḍārabah*, *taffīs*, dan hukum Islam, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syari’ah Cabang Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syari’ah yang berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan dengan cara mengambil standart antara harga barang yang ditentukan oleh pemerintah dengan harga barang jaminan itu pada harga pasar. Menurut Hukum Islam, penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit dengan penjualan barang jaminan ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya PT. BNI Syari’ah menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syari’ah serta melaksanakan akad *muḍārabah* sesuai dengan rukun dan syaratnya.